



PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP (tidak tamat), pekerjaan Jualan Pakaian, tempat tinggal di jalan XXX, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP (tidak tamat), Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal semula di jalan XXX, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat gugatannya tanggal 16 Januari 2017 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog pada tanggal itu juga beserta penjelasannya di muka sidang, penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 26 Agustus 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/32/IX/1999 tanggal 01 September 1999;

2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. ANAK I, laki-laki lahir pada tanggal 12 Nopember tahun 2002;
 2. ANAK II, perempuan lahir pada tanggal 13 Juli 2004;
 3. ANAK III, perempuan lahir tanggal 23 April 2008;
 4. ANAK IV, laki-laki lahir tanggal 1 Agustus 2013;
3. Bahwa sejak kelahiran anak ke empat ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, memukul penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pulang, tidak kirim kabar dan nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga tergugat juga kepada teman-teman dekat tergugat namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga penggugat menderita lahir dan batin;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman.
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shurghra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir menghadap secara *in person* sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog tanggal 25 Januari 2017 dan 24 Februari 2017, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa adanya suatu sebab atau alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Karenanya, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa oleh sebab tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat di setiap tahap persidangan agar penggugat bisa lebih bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXX/32/IX/1999 tanggal 01 September 1999, fotokopi

Halaman 3 dari 15 halaman.
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah bercap Pos, lalu bukti tersebut diberi kode (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Nomor 474.4/XXX/MLW-SRGM/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, tanggal 13 Januari 2017. Surat tersebut tanpa meterai, lalu diberi kode (P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Jam Tangan, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami penggugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa waktu di Buton rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun sejak akhir tahun 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan hingga kini tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab tergugat pergi meninggalkan penggugat. Namun sebelum pergi, saksi mengetahui tergugat suka main perempuan;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat langsung tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang tergugat tinggal di mana;
- Bahwa penggugat pernah mencari tergugat dengan bertanya kepada keluarga tergugat dan teman-teman dekat tergugat namun semuanya tidak tahu keberadaan tergugat;
- Bahwa komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada sejak tergugat pergi akhir tahun 2013;
- Bahwa tergugat tidak pernah mengirim nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 15 halaman.
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan jam tangan, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, dalam persidangan mengaku sebagai adik sepupu penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami penggugat yang biasa dipanggil **TERGUGAT**;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa waktu masih di kampung penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun setelah datang ke Sorong pada awal tahun 2013 beberapa bulan kemudian sudah tidak melihat tergugat lagi karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab tergugat pergi tetapi saksi dengar dari orang-orang di kampung mengatakan tergugat kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa tergugat pergi sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang tergugat di mana;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat pernah mencari tahu keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada keluarga maupun teman-teman dekat tergugat tetapi mereka juga tidak tahu keberadaan tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat telah membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, kemudian penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari tergugat dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini secara *mutatis mutandis*

Halaman 5 dari 15 halaman.
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah hadir di persidangan sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab/alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*/tanpa hadirnya tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, termasuk juga dalam perkara ini, ketiadaan melaksanakan upaya mediasi tersebut berakibat putusan menjadi batal demi hukum. Namun, oleh karena dalam perkara ini, tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban penyelesaian melalui mediasi dikecualikan dalam perkara ini. Pengecualian tersebut telah digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA tersebut di atas. Dengan demikian, kewajiban upaya perdamaian melalui bantuan mediator harus dinyatakan gugur sehingga akibat yang timbul dari ketiadaan melaksanakan mediasi tidak berimplikasi terhadap putusan *a quo*.

Menimbang, bahwa walaupun demikian, majelis hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada penggugat di setiap tahap persidangan agar penggugat lebih bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan yang digariskan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 15 halaman.
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, pada pokoknya penggugat mohon agar diceraikan dari tergugat dengan alasan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kelahiran anak keempat disebabkan tergugat sering memukul penggugat. Puncaknya terjadi pada akhir tahun 2013, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin dan alasan yang jelas, selama itu tergugat tidak pernah pulang, kirim kabar dan kirim nafkah serta tidak diketahui lagi di mana tergugat berada. Penggugat telah berusaha mencari tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman dekat tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui secara persis keberadaan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membela hak-haknya, maka majelis hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut merupakan pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas segala hak-haknya berkaitan dengan pokok perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dianggap sudah melepaskan hak-haknya dalam perkara *a quo*, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit perceraian, majelis hakim berpendapat penggugat perlu dibebani wajib bukti dan bukti tersebut akan diperiksa guna mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan serta untuk memastikan gugatan penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan seluruh dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai

Halaman 7 dari 15 halaman.
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya serta telah bercap Pos, dan saksi-saksi telah pula diperiksa secara terpisah, memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara tentang perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, apakah benar antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat hubungan hukum dalam satu ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah sehingga dari hubungan hukum itu dijadikan alas dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sorong ini.

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan *perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*, maka pembuktian mengenai perkawinan antara penggugat dan tergugat harus tunduk dengan ketentuan pasal tersebut karena kedudukan akta nikah berfungsi sebagai *probationis causa* atau merupakan satu-satunya alat bukti yang sah yang dapat membuktikan suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, untuk membuktikan perkawinannya dengan tergugat, penggugat mengajukan bukti surat (P.1) yaitu berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, surat mana merupakan akta otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), hal ini bersesuaian dengan maksud yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak 26 Agustus 1999 yang hingga putusan ini dijatuhkan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat telah terbukti, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan perihal

Halaman 8 dari 15 halaman.
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya perihal keadaan rumah tangganya, penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama **SAKSI I** (adik kandung penggugat) dan **SAKSI II** (adik sepupu penggugat) di muka persidangan yang keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran memiliki aturan khusus dalam pemeriksaannya seperti ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segenap perubahannya, aturan khusus tersebut mengharuskan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Mengingat asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka dalam perkara ini pengadilan harus menerapkan aturan khusus tersebut dan mengeyampingkan aturan yang bersifat umum sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat, oleh pengadilan dikualifikasi sebagai orang-orang yang dekat dengan penggugat. Dengan demikian, kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang pada pokoknya adalah sewaktu masih tinggal di Buton, rumah tangga penggugat dengan tergugat

Halaman 9 dari 15 halaman.
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan jelas yang hingga kini tidak pernah kembali dan selama pisah rumah, komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin dan tergugat tidak pernah mengirim nafkah. Para saksi sudah berusaha maksimal menasihati penggugat agar tidak bercerai dan bersabar menunggu tergugat kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi penggugat menerangkan rumah tangga penggugat dan tergugat sewaktu masih di Buton rukun dan harmonis, tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar atau berselisih, namun berdasarkan fakta yang diperoleh melalui keterangan selanjutnya dari saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa tergugat telah pergi sejak akhir 2013 yang hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi menunjukkan (persangkaan Hakim) telah terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut, maka dalil penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya bersama tergugat sejak akhir tahun 2013 patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tentang tergugat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (*vide*: posita angka 4 dan 5), Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 tanpa meterai berupa Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Malawei yang isinya menerangkan bahwa suami penggugat yang bernama Hamdan A bin La Rahimu sejak tahun 2013 telah meninggalkan rumah dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai menyebutkan dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, dikenai bea meterai. Oleh karena bukti P.2 tidak dibubuhi meterai yang berakibat syarat formil bukti surat

Halaman 10 dari 15 halaman.
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi maka bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para saksi sekarang tidak mengetahui keberadaan tergugat di mana, para saksi juga menerangkan bahwa penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman dekat tergugat tetapi tidak seorangpun yang mengetahui di mana tergugat berada. Berdasar pada fakta tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat dalam keadaan gaib/mafqud (tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia).

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti selanjutnya akan dijadikan dasar bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat dikuatkan dengan fakta penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta sudah tidak diketahui lagi keberadaan tergugat walaupun penggugat telah berusaha mencari tergugat serta upaya para saksi menasihati penggugat agar bersabar demi mempertahankan rumah tangganya juga tidak berhasil, mengisyaratkan telah terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri serta rumah tangga penggugat dan tergugat sulit untuk dirukunkan kembali. Atas dasar pertimbangan itu, majelis hakim berkesimpulan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 11 dari 15 halaman.
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan penggugat dan tergugat dalam rumah tangga sudah berlangsung monoton. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untuk dapat hidup bersama kembali sejak akhir tahun 2013 sampai saat ini. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa para saksi dan majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil. Fakta tersebut menurut majelis hakim sudah menunjukkan sikap penggugat yang tidak menghendaki lagi hidup bersama tergugat.

Menimbang, bahwa jika penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak lain di luar penggugat dan tergugat juga tidak berhasil mendorong penggugat dan tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* bahkan dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif baik bagi penggugat maupun tergugat. Jika terjadi keadaan seperti itu, maka menolak *mafsadat* harus didahulukan daripada mengharapkan *mashlahah*, hal ini sejalan dengan *legal maxim* (kaidah *fiqih*) yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 12 dari 15 halaman.
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam kitab *Ghoyatul Marom* Juz II halaman 165, kemudian pendapat tersebut diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap (perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan yang digariskan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* sebagaimana tersebut di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat

Halaman 13 dari 15 halaman.
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sorong Kota, Kota Sorong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 H, oleh kami **Drs. Muhlis, S.H., M.H.**, sebagai ketua majelis, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.**, dan **Hamdani, S.E.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut di atas, **Samaun Rumalean, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Halaman 14 dari 15 halaman.
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

Ttd

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Hamdani, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Samaun Rumalean, S.H.

Rincian:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	391.000,-

Terbilang : *tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.*

Halaman 15 dari 15 halaman.
Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA Srog.